

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH

Putri Indar Dewi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

putriindardewi@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas kondisi tata kelola perusahaan yang buruk akan menyebabkan tidak terjadinya peningkatan nilai (value added) dan kinerja (performance) korporasi yang maksimal serta kurangnya pemahaman para karyawan tentang Good Corporate Governance (GCG) sesuai Prinsip Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip GCG pada Perbankan Syariah yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Profesional dan Kewajaran yang dapat dipahami perusahaan dan karyawan agar dapat mencapai tujuan perusahaan atau perbankan syariah. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diterapkannya Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan bagi Bank untuk dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan prudential banking regulation dengan baik, maka memberikan kenyamanan dan aman para nasabah dan investor dalam berinvestasi dalam perbankan syariah.

Kata Kunci : Good Corporate Governance (GCG) dan Perbankan Syariah.

Abstract

This article discusses the condition of bad corporate governance which will lead to no maximum increase in value added and corporate performance as well as the employees' lack of understanding of good corporate governance (GCG) according to sharia principles. This research aims to determine the application of GCG principles in Islamic banking, namely transparency, accountability, responsibility, professionalism and fairness that can be understood by companies and employees in order to achieve the company's goals or Islamic banking. The type if this research is a literature. The results show that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in Indonesia is very important to support sustainable



economic growth and stability for banks to be able to always maintain good performance, especially their high level of profitability and being able to pay dividends well and business prospect that can always develop and comply with prudential banking regulations properly, so as to provide comfort and security for customer and investors investing in sharia banking.

Keyboard: Good Corporate Governance (GCG and Islamic Banking).

A. PENDAHULUAN

Isu mengenai good corporate governance mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1998 pada saat terjadi krisis ekonomi. Beberapa pihak berpendapat bahwa proses pemulihan krisis tersebut memakan waktu lama karena masih lemahnya praktik good corporate governance pada perusahaan di Indonesia termasuk di dalamnya perusahaan yang bergerak di sektor perbankan. Banyak perusahaan yang mengambil kebijakan dengan mengutamakan kepentingan internal perusahaan namun mengabaikan kepentingan investor.

Perkembangan perspektif corporate governance berawal dari teori keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan berpotensi menimbulkan masalah keagenan (agency problem) dan cara untuk mengatasi masalah keagenan tersebut dilakukan melalui implementasi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)(Wulandari, 2006).

Syakhroza mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Syakkroza, 2008).

GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem yang meliputi input, proses dan output dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara stakeholder terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa apabila terjadi kesalahan-kesalahan maka akan dapat diperbaiki dengan segera. Oleh karenanya, menurut Tricker sebagaimana dikutip oleh Zarkasyi, munculnya GCG akibat terjadinya kesenjangan hubungan yang terjadi dalam perusahaan dengan yang seharusnya terjadi (Zarkasyi, 2008).

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya good corporate governance dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan



kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu :

- a. Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian;
- b. Pelaksanaan good corporate governance
- c. Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.

Tata kelola perusahaan yang buruk mengakibatkan perusahaan rentan akan berbagai masalah dan tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Buruknya tata kelola perusahaan tentu erat kaitannya dengan manajemen yang buruk. Manajemen yang buruk tentunya berpengaruh pada pengelolaan keuangan perusahaan itu sendiri. Hal ini terbukti dengan adanya krisis ekonomi di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Banyak perusahaan yang merugi dan tidak bisa bertahan karena tata kelola perusahaan yang buruk tersebut. Beberapa hasil assessment terhadap corporate governance di Indonesia, menunjukkan hasil yang belum memuaskan dan upaya perbaikan corporate governance belum dilakukan secara komprehensif (Susono, 2019).

Dengan kata lain, bank umum syariah akan menjadi semakin efektif dalam menerapkan corporate governance. Penerapan corporate governance yang efektif akan menciptakan praktik good corporate governance yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya good corporate governance dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya (Ristifani, 2009).

GCG yang baik diakui penting oleh para ahli ekonomi Islam untuk semua korporasi, tetapi ia lebih penting lagi untuk lembaga keuangan syariah. Disini GCG mempunyai makna khusus karena ada kesepakatan-kesepakatan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah harus menjadi bagian dari cita paradigmatis pengembangan sistem keuangan dan sistem keuangan Islam yang menekankan muatan moral dalam semua perilaku usaha dan transaksi.

Hal ini menjadi pelajaran terutama dalam dunia perbankan agar lebih berhati-hati dalam mengelola perusahaannya. Oleh karena itu penerapan Good Corporate Governance harus ditingkatkan khususnya di dunia perbankan baik bank konvensional dan khususnya bank syariah (Ardhanareswari, 2017).

Dalam hal ini pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam perbankan Syariah bukan hanya memberikan rasa aman kepada para nasabah dan investor



dalam berinvestasi tetapi dapat membantu perusahaan tersebut berkembang, bukan hal yang mudah untuk mengatur seluruh karyawan atau pihak yang bekerja dalam suatu perbankan Syariah karena lembaga yang dikatakan “syariah” belum tentu semua dapat menerapkan hal yang sama dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa bagaimana tujuan penerapan GCG ini dapat mengendalikan dan memberikan keuntungan dengan meningkatkan kinerja lembaga perbankan syariah terutama bagi karyawan yang awalnya bekerja tidak menerapkan GCG sesuai prinsip syariah dapat menerapkannya dan mencapai tujuan organisasi.

B. PEMBAHASAN

1. Defenisi Good Corporate Governance (GCG)

Good corporate governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good governance pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan good governance dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa. Definisi Corporate Governance sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN adalah: suatu proses dan struktur yang digunakan dalam organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Good Corporate Governance (GCG) merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan stakeholders, sehingga BSM dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang. BSM berkomitmen penuh melaksanakan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan GCG (Trimulato, 2018).



Menurut World Bank merupakan kumpulan hukum, peraturan, kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai-nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Sementara itu dalam GCG wokshop kantor Meneg PM BUMN Desember 1999, dirumuskan bahwa Good Corporet Governance berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari daya perusahaan, etika, nilai, system, proses bisnis, kebijakan, dan struktur Organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif serta pertanggung jawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya.

Menurut Hessel (2001), ada tiga hal pokok yang urgen untuk menciptakan good and clean governance yaitu :

- 1.1 Pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
- 1.2 Disiplin anggaran dan penghapusan dana nonbudgerter, serta
- 1.3 Peningkatan fungsi pengawasan. Corporate Governance merujuk kepada system dan metode bagaimana perusahaan diarahkan, ditata, atau dikendalikan.

Corpote Governance juga meliputi ketentuan-ketentuan hukum dan kelaziman yang mempengaruhi arah dan tujuan-tujuan yang menggerakkan perusahaan. Corporate governance juga dilihat sebagai proses pemantauan kinerja perusahaan dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat yang terkait dengan konsep-konsep seperti : Transparansi, Integrasi, dan Akuntabilitas. Mekanisme dan pengawasan corporate governance disusun untuk mengurangi inefisiensi akibat moral hazard dan adversed selection.

Di masa depan, kemungkinan terjadinya korupsi penyimpangan di Bank Syariah merupakan hal tidak mustahil, meskipun disitu ada dewan pengawas syariah, karena para pelakunya bukan malaikat. Apalagi sekarang ini perbankan syariah semakin banyak , maka para bankir syariah pun semakin bertambah banyak pula. Sehubungan dengan itu para jajaran eksekutif dan pejabat bank, bahkan termasuk komisaris ekstra hati-hati dalam mengelola lembaga perbankan syariah selalu dinilai “suci”, karena berasal dari prinsip ilahiyah. Harus dimaklumi bahwa simbol agama tidak menjamin semua lembaga menjadibersih dari perilaku korupsi, karena oknum seringkali tergoda oleh harta dunia.

Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya institusi bank syari'ah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (public accountability) berkaitan dengan kegiatan operasional bankyang



diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Disamping itu juga berkaitan dengan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah digariskan dalam al Qur'an, Hadits dan Ijma para ulama. Seiring dengan perkembangan, isu tentang GCG upaya pencarian struktur governance yang optimal mendapat perhatian luar biasa dalam kajian ekonomi dan debat kebijakan publik. Respon terhadap GCG semakin meningkat setelah lembaga-lembaga keuangan multilateral, seperti : World Bank dan ADB ,menyertakan bahwa penyebab krisis keuangan yang melanda berbagai Negara, terutama di Asia, pada tahun 1997 tidak lain adalah karena buruknya praktik pelaksanaan Corporate Governance.

Dari berbagai definisi yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa corporate governance merupakan :

- 1.1 Suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, RUPS dan para stakeholder lainnya.
- 1.2 Suatu system Check and balance mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang : pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
- 1.3 Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

2. Good Corporate Governance (GCG) dalam Perbankan Syariah

Bank-bank konvensional menekankan mendapatkan keuntungan tetapi bank syariah menjaga keuntungan sejalan dengan syariat Islam. Konsep Islamic Corporate Governance (IGC) tidak begitu mendetail. Kurang menyatakan bahwa sejarah Islam tidak mengungkapkan konsep “korporasi” dan para Muslim dari awal kali mengembangkan organisasinya yang disebut sebagai “wakaf” yang sebenarnya kepercayaan yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat seperti penyediaan air minum, membantu miskin di masa-masa sulit, memberikan pakaian untuk orang kurang mampu, dan membantu ziarah. Wakaf berbeda dengan korporasi karena itu dijalankan oleh satu orang dan tata kelola yang dilakukan oleh orang yang sama. Walaupun para ahli berpendapat bahwa konsep korporasi tidak ada dalam aturan Islam, Qur'an dan kehidupan Nabi (SAW) telah menjelaskan cara melakukan masing-masing dan setiap hal



termasuk proses pengambilan keputusan dalam kehidupan seseorang, dan cara inilah yang disebut dengan Syari'at.

Islamic Corporate Governance (ICG) diartikan sebuah perusahaan diatur oleh Islam dan Syariah, dan perusahaan perlu mempertimbangkan efek Kebijakan syari'at dan praktek kebijakan dan praktek perusahaan. Tata kelola dalam struktur perusahaan islam adalah dilakukan sedemikian rupa sehingga masing-masing orang yang terkait dengan bank yang sebenarnya pemegang saham ke bank, yang menyiratkan bahwa keberhasilan bank berarti keberhasilan pemegang saham.

Kerangka Tata Kelola Perusahaan Islam

2.1 Pengambilan Keputusan

Dalam kerangka kerja Islam dari ICG, pembuatan keputusan adalah dilakukan melalui "Shura", yang berarti bahwa badan ulama terbentuk yang memiliki perintah pada aturan dan peraturan serta pada cita-cita Islam. Badan ulama ini Dewan Pembina Syariah (DPS). DPS memastikan bahwa semua kegiatan di organisasi dalam Sesuai dengan hukum Islam.

2.2 Pengungkapan dan Transparansi

Islam telah meletakkan tekanan pada pengungkapan Informasi. Kata akun digunakan beberapa kali dalam Al-Qur'an dan berarti bahwa manusia bertanggung jawab kepada Allah SWT. Dia telah memberikan manusia dengan tak terhitung jumlahnya berkat sehingga ia harus melakukan kegiatan ekonomi dan keuangan dengan keadilan dan kejujuran. Akuntabilitas harus ada bagi masyarakat. Semua informasi yang diperlukan harus transparan kepada orang-orang yang terkait sehingga kebenaran yang akan dipertahankan di seluruh perusahaan.

2.3 Audit

Audit memastikan bahwa setiap kegiatan dalam perusahaan dilakukan dalam cara yang patuh dalam syariah. Ini menginformasikan kepada manajemen dan Direksi tentang aturan Syariah, dalam keputusan keuangan dan ekonomi tertentu. Hal ini juga mengembangkan laporan untuk menunjukkan kepada pemegang saham apakah manajemen sudah mematuhi aturan syariah atau tidak. Hal ini juga memastikan bahwa zakat didistribusikan dengan adil.

2.4 Direksi

ICG berarti tata kelola perusahaan dijalankan berdasarkan perspektif Islam. Direksi berperan penting dalam praktik tata kelola ini. Menurut Aktaruddin, peningkatan jumlah Direksi berarti peningkatan pengungkapan. Dia juga telah mengatakan bahwa jika jumlah direksi non-eksekutif independen dalam dewan lebih tinggi daripada kemungkinan transparansi dalam organisasi. Peran Direksi adalah penting untuk perusahaan karena bekerja



untuk para pemangku kepentingan dan memastikan bahwa hak-hak pemegang saham tidak terancam (Atika Lusi Tania & Liana Dewi Susanti, 2017).

GCG pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan bila dibandingkan governance pada lembaga keuangan non-bank. Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok stakeholders yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga. Sementara itu khusus dalam perbankan syariah dikenal adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG dimaksud, yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (shiddiq), edukasi kepada masyarakat (tabligh), kepercayaan (amanah), dan pengelolaan secara profesional (fathanah). Shiddiq berarti memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram). Tabligh berarti secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. Amanah berarti menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib). Sedangkan Fathanah berarti memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (ri'ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas'uliyah).

Corporate governance merupakan suatu konsepsi yang secara riil dijabarkan dalam bentuk ketentuan/peraturan yang dibuat oleh lembaga otoritas, norma-norma dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadopsi oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang jelas untuk mendorong disiplin, mengatasi dampak moral hazard, dan melaksanakan fungsi check and balance. Penerapan sistem GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui beberapa tujuan berikut:

a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan



stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan;

- b. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholders;
- d. Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimasi;
- e. Mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antar pihak prinsipal dengan agen;
- f. Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal. Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, meingkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para stakeholders atas kinerja perusahaan di masa depan. Dengan demikian melalui beberapa tujuan diatas, penerapan GCG pada bank syariah diharapkan semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada bank syariah, pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan lembaga keuangan Islam sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya. Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk pembentukan GCG pada bank syariah antara lain: sistem pengendalian internal, manajemen risiko, transparansi bank, sistem akuntansi, pemurnian dan audit syariah, dan audit ekstern(Maradita, 2014).

3. Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Bank syariah harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG tersebut telah diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajarannya. Penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) bank syariah dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Prinsip dasar GCG pada bank syariah sebagaimana dideskripsikan, yaitu.

a. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini diperlukan agar kegiatan bisnis bank syariah berjalan secara objektif, profesional, dan untuk melindungi kepentingan stakeholder. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Dalam menerapkan prinsip



transparansi, bank syariah menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Bank syariah juga harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan usaha bank syariah. Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, bank syariah sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, bank syariah harus dikelola secara sehat, terukur, dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain.

c. Responsibilitas

Responsibilitas adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Prinsip responsibilitas atau pertanggungjawaban diperlukan di bank syariah agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha bank dalam jangka panjang. Dalam menerapkan prinsip responsibilitas, bank syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal bank serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan good Corporate citizen. Bank syariah juga harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudent).

d. Profesional

Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Profesional mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan berlaku obyektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan penerapan prinsip profesional, bank syariah harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran



dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

3.5 Kewajaran

Kewajaran yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan (Widyastuti, 2001).

4. Kinerja Perbankan Syariah dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki (Nuswandari, 2009)

Kinerja Keuangan Perbankan Syariah pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja perbankan syariah tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap stakeholders bank yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan prudential banking regulation dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan.

Metode penilaian baru tersebut ditetapkan melalui peraturan BI (PBI) No. 9 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang meliputi sebagai berikut:

4.1 Kualitas Aset (Asset Quality)



Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasukantisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (credit risk) yang akan muncul. Penilaian kualitas aset ini dilakukan dengan dua cara yaitu melalui kualitas aktiva produktif (KAP) dan pembiayaan Non-Performing(NPF).

4.2 Likuiditas

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasukantisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian likuiditas dilakukan dengan tiga carayaitu melalui rasio Short Term Mismatch (STM), Short Term Mismatch Plus (STMP), dan Rasio Antar Bank Pasiva (RABP).

4.3 Rentabilitas (Earning)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba. Penilaian rentabilitas ini dilakukan dengan enam cara yaitu melalui Net Operating Margin (NOM), Return on Assets (ROA), Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO), Deversifikasi Pendapatan (DP), Return on Equity (ROE) dan Komposisi Penempatan Dana pada Surat Berharga (IdFR).

4.3.1 Return On Asset (ROA)

Kinerja perbankan syariah dalam penelitian ini diukur dengan Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). Menurut Brigham dan Ehrhardt (2005) dalam Praptiningsih (2009) ROA adalah rasio laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) atau laba bersih dibagi dengan nilai buku aset di awal tahun fiskal. Return on Asset mengukur laba perusahaan yang berhubungan dengan semua sumber daya disposal (modal pemegang saham ditambah dana jangka pendek dan panjang yang dipinjam). Oleh karena itu ROA adalah pengukur yang sangat baik dalam menghitung tingkat pengembalian bagi pemegang saham. Jika perusahaan tidak memiliki utang, maka laba atas aset dan laba atas ekuitas akan sama. ROA mengukur bagaimana tingkat keuntungan perusahaan berhubungan terhadap total aset. ROA memberikan ide mengenai bagaimana manajemen yang efisien menggunakan asset-asetnya untuk menghasilkan laba.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9 tahun 2007 menyatakan bahwa Return On Asset merupakan rasio penunjang dalam menghitung rentabilitas bagi bank syariah. Rasio ini digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. ROA dihitung dengan membagikan laba sebelum pajak dengan total aset. Semakin kecil rasio maka mengidentifikasi kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola



aset untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. ROA biasa digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan.

4.3.2 Return on Equity (ROE)

Menurut Van Horne dan Wachowicz (1997), ROE adalah rasio yang membandingkan laba bersih setelah pajak dengan ekuitas yang diinvestasikan pemegang saham pada perusahaan. Rasio ini memberitahukan kemampuan menghasilkan laba pada nilai buku investasi pemegang saham dan seringkali digunakan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan dalam satu industri. ROE yang tinggi seringkali merefleksikan penerimaan perusahaan atas kesempatan investasi yang kuat dan manajemen biayayang efektif. Prestasi manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Kinerja operasional perusahaan diukur dengan menggunakan return on equity (Klapper dan Lovedalam Nuswandari, 2009).


Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9 tahun 2007 menyatakan bahwa Return On Equity merupakan rasio penunjang dalam menghitung rentabilitas bagi bank syariah. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba. ROE dihitung dengan cara membagi laba setelah pajak dengan modal disetor. Cakupan modal disetor termasuk agio dan disagio. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar(Nur Hisamuddin & M. Yayang Tirta K, 2012).

C. KESIMPULAN

Good corporate governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif.

Islamic Corporate Governance (IGC) diartikan sebuah perusahaan diatur oleh Islam dan Syariah dan perusahaan perlu mempertimbangkan efek Kebijakan syari'at dan praktek kebijakan dan praktek perusahaan. Tata kelola dalam struktur perusahaan islam adalah dilakukan sedemikian rupa sehingga masing-masing orang yang terkait dengan bank yang sebenarnya pemegang saham ke bank, yang menyiratkan bahwa keberhasilan bank berarti keberhasilan pemegang saham.

Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain.



Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap stakeholders bank yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2016). *Bank Syariah: Dari Teri ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ardhanareswari, R. (2017). Pelaksanaan dan Pengungkapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2.
- Atika Lusi Tania & Liana Dewi Susanti. (2017, September). Analisis Good Corporate Governance Pada Bank Syariah (Analisis Independensi Dewan Komisaris pada Bank Syariah di Indonesia). *Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5.
- Elly Halimatusadiah & Bangun Gunwan. (2014). Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi (Studi Pada PT. POS Indonesia (Persero). *Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2.
- Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Yuridika*, 29.
- Nur Hisamuddin & M. Yayang Tirta K. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Akuntansi Universitas Jember*, 10.
- Nuswandari, C. (2009). Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Bisnis dan Ekonomi*, 16, 70-84.
- Rama, A. (2015). Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Islamic Economics*, 1(1).
- Ristifani. (2009). Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Hubungannya Terhadap Kinerja Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. *Akuntansi : Universitas Gunadarma*.
- Susono, J. (2019). Periodisasi Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Kabupaten Bone. *Jurnal Al-Dustur: Journal of politic and islamic law*, 2(1).
- Syakkroza, A. (2008). *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance serta Aplikasinya dan pada Perusahaan BUMN*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.



-
- Trimulato. (2018). Good Corporate Governance Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *I-Economic*, 4.
- Widyastuti, S. (2001). Dampak Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. *Panutan Bisnis*, 4.
- Wulandari, N. (2006). Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. *Fokus Ekonomi*, 1.
- Zarkasyi, M. W. (2008). *Good Corporate Governance pada Perusahaan Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.

